



**PUTUSAN**  
**Nomor 0042/Pdt.G/2018/PA.Utj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Riko Syafti bin Saiful Bahar**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer di Kantor Kelurahan Bagan Kota, alamat Jalan Tanah Putih RT 012 RW 004, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Julia Fransisca binti Yurizal**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer di kantor Disperindag Kabupaten Rokan Hilir, alamat Jalan Manggis RT 004 RW 001, Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0042/Pdt.G/2018/PA.Utj, tanggal 16 Januari 2018, yang pada pokoknya mengajukan dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kabupaten Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana

Hal 1 dari 12 hal Put. No. 0042/Pdt.G/2018/PA.Utj



- tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 016/12/II/2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kabupaten Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 27 Februari 2012;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
  3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
  4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
    - a. Sakira Syafti binti Riko Syafti, lahir pada tanggal 26 Januari 2013;
    - b. Alifa Sabrina binti Riko Syafti, lahir pada tanggal 12 Agustus 2017;Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
  5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
  6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
    - a. Termohon suka cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain apabila Pemohon terlambat pulang ke rumah kediaman bersama setelah pulang dari bekerja, padahal Pemohon terlambat pulang karena Pemohon banyak pekerjaan yang harus Pemohon selesaikan di tempat Pemohon bekerja;
    - b. Termohon tidak mau terbuka kepada Pemohon, misalnya apabila Pemohon menanyakan kepada Termohon mengapa Termohon sibuk bermain Telepon Cellular milik Termohon, Termohon selalu memberikan jawaban asal-asalan kepada Pemohon;
  7. Bahwa puncak peselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2016, ketika itu Pemohon melihat Termohon sedang sibuk bermain Telepon Cellular milik

Hal 2 dari 12 hal Put. No. 0042/Pdt.G/2018/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, lalu Pemohon ingin meminjam Telepon Cellular tersebut karena Pemohon ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Termohon di Telepon Cellular tersebut, akan tetapi Termohon tidak mau memberikannya kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa kesal dengan sikap Termohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kabupaten Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan satu tahun satu bulan lamanya;
9. Bahwa satu minggu setelah kejadian tersebut di atas, Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang;
10. Bahwa keluarga Pemohon sudah satu kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Riko Syafti bin Saiful Bahar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Julia Fransisca binti Yurizal) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Hal 3 dari 12 hal Put. No. 0042/Pdt.G/2018/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kabupaten Tanjung Balai Nomor: 016/12/II/2012 Tanggal 27 Februari 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, lalu ditandatangani dan diberi tanda : P. ;

- Saksi:

1. Sumiati binti Muhammad, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Tanah Putih, RT 012, RW 004, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan

Hal 4 dari 12 hal Put. No. 0042/Pdt.G/2018/PA.Utj



Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, hubungan sebagai ibu kandung Pemohon, telah menerangkan di bawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan istri pemohon namanya Julia Fransisca;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah 5 tahun lalu di Kecamatan Tanjung Balai Selatan dan Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, status Pemohon sebelum menikah adalah jejak sedangkan Termohon adalah gadis;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah Saksi di Kecamatan Bangko;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon sering curiga dan cemburu jika Pemohon pulang lambat dari kerja, dan Termohon tidak memberikan HP ketika Pemohon mau melihat HP Termohon;
- Bahwa, Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga tapi tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih, Termohon yang pergi dari rumah.

2. Ahmad Faizal bin Seri, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di Jalan Perwira, RT 004, RW 002, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir; hubungan sebagai abang ipar Pemohon, telah menerangkan di bawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 12 hal Put. No. 0042/Pdt.G/2018/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi kenal dengan istri pemohon namanya Julia Fransisca;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah 5 tahun lalu di Kecamatan Tanjung Balai Selatan dan Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, status Pemohon sebelum menikah adalah jejak sedangkan Termohon adalah gadis;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Bangko;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon sering curiga dan cemburu jika Pemohon pulang lambat dari kerja, dan Termohon tidak memberikan HP ketika Pemohon mau melihat HP Termohon;
- Bahwa, Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga tapi tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih, Termohon yang pergi dari rumah;

Bahwa, Pemohon di persidangan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal 6 dari 12 hal Put. No. 0042/Pdt.G/2018/PA.Utj

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon keseluruhannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta telah nyata bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Penyebabnya karena Termohon sering curiga dan cemburu jika Pemohon Pulang lambat kerja dan Termohon tidak mau memberikan HP ketika Pemohon mau melihat HP Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama satu tahun lebih, Termohon yang pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
6. Bahwa pernah ada upaya perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal 8 dari 12 hal Put. No. 0042/Pdt.G/2018/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim setelah mengkonstatir dan mengkualifisir kemudian mempertimbangkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;
- b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;
- c. Bahwa fakta Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini telah menunjukkan bahwa benar telah terjadi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon perselisihan dan pertengkaran yang dalam serta terus menerus;
- d. Bahwa fakta penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering curiga dan cemburu jika Pemohon Pulang lambat kerja dan Termohon tidak mau memberikan HP ketika Pemohon mau melihat HP Termohon, hal-hal tersebut telah menunjukkan bahwa adanya penyebab mengapa terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- e. Bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sebagai suami istri selama 1 tahun lebih, Termohon yang pergi meninggalkan rumah, hal ini telah membuktikan pula bahwa benar telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal 9 dari 12 hal Put. No. 0042/Pdt.G/2018/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa fakta telah berkali-kali upaya damai dengan cara dinasehati agar Pemohon bersabar dilakukan oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan dalamnya perselisihan yang terjadi pada Pemohon dan Termohon, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Bahwa fakta Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon menunjukkan Pemohon sudah tidak cinta lagi terhadap Termohon dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Pemohon dan Termohon;
- h. Bahwa Termohon dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi peduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Pemohon, hal ini menunjukkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- i. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa pada rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Hal 10 dari 12 hal Put. No. 0042/Pdt.G/2018/PA.Utj





tangga, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu permohonan Pemohon tentang perceraian patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Riko Syafti bin Saiful Bahar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Julia Fransisca binti Yurizal**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hal 11 dari 12 hal Put. No. 0042/Pdt.G/2018/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim Anggota

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.



Ketua Majelis,

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran         | Rp. | 30.000,00  |
| 2. A T K               | Rp  | 50.000,00  |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp. | 570.000,00 |
| 4. Materai             | Rp. | 6.000,00   |
| 5. Redaksi             | Rp. | 5.000,00   |

Rp 661.000,00

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)